

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Prakosa,2005:2). Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini di karenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut di gunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, bisa timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum (Suandy,2008). Pajak dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintahan pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena kita tahu sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal

dari pajak, oleh karena itu permasalahan tentang pajak ini harus di tanggapai secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan daerah seperti hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari berikut ini.

- 1). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2). Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan
- 3). Pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Propinsi terdiri dari berikut ini :

1. Pajak Kendaraan Bermotor 2). Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3). Pajak Air Permukaan 4). Pajak Reklame

Salah satu sumber penerimaan daerah propinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alatalat besar. Berdasarkan data dari gabungan industri sepeda motor Indonesia (AISI) populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2010 lalu mencapai 50.824.128 unit dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63.530.160 unit atau meningkat sebesar 25 persen. Dengan demikian maka adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ditengah masyarakat akan memberikan dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak sudah diatur dalam UU RI No 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor sebagai komponen pajak propinsi.

Perlu adanya upaya yang dilakukan dalam menyadarkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak karena pajak kendaraan bermotor merupakan sumber dominan bagi pemasukan dana secara optimal kekas daerah yang kemudian digunakan

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak mengembangkan sistim jaminan sosial.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis antara lain pajak Provinsi :

1). pajak kendaraan bermotor (PKB) 2). bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 3). pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4). pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ekonomi daerah, Pemerintah daerah di beri kewenangan yang lebih besar dalam

perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.(Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012:27).

Berlakunya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang penerimaan Daerah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintah akan perlunya perhatian yang lebih serius tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam tatanan konsepsi demokrasi dan desentralisasi. Prinsip otonomi yang memberikan keluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus di terapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan *Good Governance*, yang pada dasarnya meliputi: Transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Ternate dengan kewenangannya di tuntutan lebih banyak dalam menggali potensi perekonomian daerahnya. Untuk mewujudkan hal itu,Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Ternate di tuntutan adanya untuk mengelola keuangan dalam menggali potensi ekonomi yang ada diwilayahnya.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di
Kota Ternate (PAD) (Miliar Rupiah)

TAHUN	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Analisis Kontribusi	Keterangan
2016	39,684,338,095	24,40%	Kecil
2017	58,790,460,152	24,80%	Kecil
2018	96,101,729,818	25,29%	Kecil
2019	127,078,283,912	25,57%	Kecil
2020	116,707,302,134	25,48%	Kecil
2021	55,413,848,033	24,74%	Kecil

Sumber : Samsat Kota Ternate

Berdasarkan table 1.1 di atas data PAD Kota Ternate dari tahun 2016-2021 menurut kota (milliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi Mengalami peningkatan atau tumbuh sangat drastis dalam beberapa tahun di lihat dari tahun 2018 jumlah PAD meningkat sebesar 127,078,818. Dan pada tahun 2021 jumlah PAD menurun sebesar 55,413,848,033. Di bandingkan dari tahun sebelumnya, dan bahkan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah semakin meningkat, sebab semakin tumbuh pertumbuhan ekonomi itu naik maka semakin tinggi pula pendapatan daerah itu meningkat. Dilihat dari sektor pendapatan asli daerah meningkat di tahun 2021.

Tabel 1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di
UPTD SAMSAT Kota Ternate (Miliar Rupiah)

TAHUN	Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Kontribusi	Keterangan
2016	16,835,907,197	23,55%	Kecil
2017	24,919,068.35	23,94%	Kecil
2018	39,917,195,965	24,41%	Kecil
2019	56,525,431,430	24,76%	Kecil
2020	48,092,004,457	24,60%	Kecil
2021	26,053,017,925	23,98%	Kecil

Sumber : UPTD Samsat Kota Ternate

Berdasarkan table 1.2 di atas data tersebut dilihat pada UPTD Samsat Kota Ternate dari tahun 2016-2021 dapat dilihat bahwa UPTD Kota Ternate pada tahun 2016- tahun 2020 mengalami kenaikan 48,092,004,457 miliar rupiah, kemudian mengalami peneurunan cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 26,053,017,925 miliar rupiah. Hal ini di karenakan banyak masarakat Kota Ternate kurang memiliki kesadaran dalam membayar membayar pajak kendaraan yang menyebabkan relasi penerimaan pajak daerah menurun di tahun 2021.

Tabel 1.3
Daftar Jumlah Kendaraan di UPTD SAMSAT Kota Ternate
Dari Tahun 2016-2021 (Dalam Satuan)

TAHUN	Jumlah Kendaraan Bermotor R2	Jumlah Kendaraan Mobil R4	Analisis Konterbusi	Keterangan
2016	77186	9923	20,46%	Kecil
2017	83972	10680	20,40%	Kecil
2018	91359	11445	20,77%	Kecil
2019	99179	12109	20,91%	Kecil
2020	104786	12905	21,03%	Kecil
2021	112035	13718	21,15%	Kecil

Sumber : UPTD Samsat Kota Ternate

Berdasarkan table 1.3 di atas data tersebut dilihat dari UPTD Samsat Kota Ternate pada tahun 2016-2021 kendaraan roda dua terus mengalami kenaikan, pada tahun 2016 sebesar 77186 unit, tahun 2017 sebesar 83972 unit, pada tahun 2018 91359 unit, pada tahun 2019 99179 unit, pada tahun 2020 sebesar 104786 unit dan pada tahun 2021 sebesar 112035 unit roda dua yang ada di Kota Ternate. Sama halnya dengan kendaraan roda empat dilihat dari tahun 2016-2021 terus mengalami kenaikan dimana, pada tahun 2016 sebesar 9923 unit, pada tahun 2017 sebesar 10680 unit, pada tahun 2018 sebesar 11445,

pada tahun 2019 sebesar 12905, pada tahun 2020 sebesar 12905 unit dan pada tahun 2021 sebesar 13718 unit roda empat yang ada di Kota Ternate

Jumlah kendaraan bermotor merupakan sebuah ketersediaan banyaknya kendaraan di suatu daerah sesuai dengan banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan. Hal ini dapat di ketahui bahwa secara nasional jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahun terutama sepeda motor berdasarkan data dari gabungan industry sepeda motor di Indonesia (AISI) dalam romis (2015:52) populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 50,824,128 unit dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63,530,160 unit atau meningkat sebesar 25 persen. Dengan demikian maka adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di tengah masyarakat akan memberikan dampak dan peluang bagi pemerintah daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RODA DUA DAN RUDA EMPAT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TERNATE".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai beriku:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ternate?
2. Apakah Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ternate?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor Pengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ternate
2. Untuk Mengetahui Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ternate

1.4 Manfaat Penellitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar acuan atau referensi bagi beberapa pengembangan penelitian selanjutnya dengan objek yang penelitian yang sejenis.
2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pengembangan dalam menentukan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate, terutama dalam pengembangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Luaran penelitian. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat agar mengetahui berapa pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pembangunan Daerah Kota Ternate.